



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IVAND ADILYAN ANUGRAH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI OPERASI
3. NHK : 439320

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/124 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	634.900.000
1. MOTOR, YAMAHA B3W-S AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 14.900.000		
2. MOTOR, HONDA NSS250AM IN AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF80 LONG STD Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
4. MOBIL, PEUGEOT NEW 3008AT ALLURE FL Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	77.345.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	529.577.410
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.491.822.410
III. HUTANG	Rp.	186.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.305.822.410



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.